



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI STAF AHLI HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN, STAF AHLI INVESTASI DAN KERJA SAMA, DAN STAF AHLI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik Dan Pemerintahan, Staf Ahli Investasi dan Kerja Sama, Dan Staf Ahli Ekonomi Dan Pembangunan Tahun 2024 dikarenakan masuk kembali seorang Tenaga Ahli Staf Ahli baru Bidang Pendidikan Seni dan Budaya atas nama Hesly Junianto, S.H., M.H. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik Dan Pemerintahan, Staf Ahli Investasi dan Kerja Sama, Dan Staf Ahli Ekonomi Dan Pembangunan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik Dan Pemerintahan, Staf Ahli Investasi Dan Kerja Sama, dan Staf Ahli Ekonomi Dan Pembangunan Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik Dan Pemerintahan, Staf Ahli Investasi Dan Kerja Sama, Dan Staf Ahli Ekonomi Dan Pembangunan Tahun 2024 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 227 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PENUNJUKAN
 TENAGA AHLI STAF AHLI HUKUM
 POLITIK DAN PEMERINTAHAN, STAF
 AHLI INVESTASI DAN KERJA SAMA,
 DAN STAF AHLI EKONOMI DAN
 PEMBANGUNAN TAHUN 2024

DAFTAR TENAGA AHLI STAF AHLI HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN, STAF
 AHLI INVESTASI DAN KERJA SAMA, DAN STAF AHLI EKONOMI DAN
 PEMBANGUNAN TAHUN 2024

| NO | JABATAN STAF AHLI | MENGAMPU BIDANG | NAMA TENAGA AHLI | JASA/HONOR/ BULAN (Rp) |
|----|--|--|-------------------------------|------------------------|
| 1. | Staf Ahli Hukum Politik Dan Pemerintahan | Bidang Pendidikan Seni dan Budaya | 1. Hesly Junianto, S.H., M.H. | Rp4.000.000,00 |
| | | Bidang Sosial | 2. Fajery | Rp4.000.000,00 |
| | | Bidang Agama | 3. Ahmad Saufi Abie | Rp4.000.000,00 |
| | | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4. Anisa Cahayani | Rp4.000.000,00 |
| 2. | Staf Ahli Investasi Dan Kerja sama | Bidang Perencanaan, Infrastruktur, Kewilayahan dan Perkotaan | 1. Ir. H. Sugito, MSP | Rp4.000.000,00 |
| | | Bidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif | 2. Abdul Khair | Rp4.000.000,00 |
| | | Bidang Kesehatan dan Lingkungan | 3. Dendy Primanandi, S.T, M.T | Rp4.000.000,00 |
| 3. | Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan | Bidang Komunikasi Masyarakat | 1. Drs. Fathurrahman | Rp4.000.000,00 |
| | | Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 2. Irfan | Rp4.000.000,00 |
| | | Bidang Pemuda dan Olahraga | 3. Andri Sanitra | Rp4.000.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA